

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK TERINTEGRASI
DALAM PROMOSI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan promosi pariwisata yang lebih efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Bogor, perlu diambil langkah-langkah pelaksanaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
- b. bahwa salah satu langkah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam promosi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bogor adalah akan dibangunnya aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronik Terintegrasi (TIKET);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronik Terintegrasi dalam Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 74);

12. Peraturan...

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK TERINTEGRASI DALAM PROMOSI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bogor.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronik Terintegrasi yang selanjutnya disebut TIKET adalah aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pemberian informasi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan serangkaian perangkat yang dapat terintegrasi dengan mengikuti perkembangan teknologi.

12. Pengelolaan

12. Pengelolaan infrastruktur jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
13. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
14. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
15. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
17. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
18. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembentukan dan pemanfaatan aplikasi TIKET.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa aplikasi TIKET.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. pengelolaan aplikasi;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
 - f. pembiayaan.

BAB III...

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan aplikasi TIKET dalam promosi pariwisata dan kebudayaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. infrastruktur.

Pasal 4

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang melakukan penyediaan dan pengelolaan aplikasi untuk memastikan berfungsinya aplikasi TIKET, melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan pada aplikasi TIKET, dan menyimpan *back-up*/cadangan data aplikasi TIKET.

Pasal 5

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari perangkat keras pendukung, perangkat lunak, dan jaringan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan promosi pariwisata dan kebudayaan.
- (4) Dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informasi bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

Pasal 6

- (1) Perangkat keras pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa:
 - a. komputer;
 - b. laptop...

- b. laptop; dan
 - c. alat elektronik lainnya yang menunjang pemanfaatan penggunaan aplikasi TIKET baik milik Pemerintah Daerah maupun milik perorangan.
- (2) Penggunaan perangkat keras pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik pada tahap pembangunan, pengembangan, pengelolaan data, dan pemanfaatan aplikasi TIKET.

Pasal 7

- (1) Aplikasi TIKET dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengembangan aplikasi TIKET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan promosi pariwisata dan kebudayaan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
- (3) Aplikasi TIKET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat melihat dan mengunggah konten pada aplikasi TIKET.

Pasal 8

- (1) Dalam mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menyediakan fitur yang sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa fasilitas untuk :
- a. mengunduh dan/atau mengunggah data berupa foto dan/atau tulisan;
 - b. melakukan koreksi;
 - c. membatalkan perintah;
 - d. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - e. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan/atau
 - f. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi TIKET, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam pembangunan dan pengembangan basis data, dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata, dan *troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

PENGELOLAAN APLIKASI

Pasal 11

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola aplikasi TIKET.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. basis data;
 - b. konten; dan
 - c. keamanan.

Pasal 12

- (1) Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Pengelompokan...

- (2) Pengelompokan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. basis data promosi pariwisata; dan
 - b. basis data kebudayaan.

Pasal 13

Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi TIKET untuk kepentingan penyelenggaraan promosi pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pengelolaan aplikasi setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pengelolaan aplikasi menggunakan jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Aplikasi TIKET dimanfaatkan untuk promosi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Daerah.
- (2) Pemanfaatan aplikasi TIKET untuk promosi pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah, swasta maupun masyarakat dengan cara mengunggah informasi terkait pariwisata dan kebudayaan yang ada di Daerah.
- (3) Pemanfaatan aplikasi TIKET untuk promosi pariwisata dan kebudayaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Instansi lain dan/atau Pihak Ketiga.
- (4) Pemanfaatan aplikasi TIKET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan aplikasi TIKET, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - d. magang kerja.
- (3) Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola TIKET.
- (4) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan aplikasi TIKET dalam promosi pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pemanfaatan TIKET dalam promosi pariwisata dan kebudayaan.
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan pemanfaatan TIKET dalam promosi pariwisata dan kebudayaan.
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan pemanfaatan TIKET dalam promosi pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18...

Pasal 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan pemanfaatan TIKET dalam promosi pariwisata dan kebudayaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengelolaan data, pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan aplikasi TIKET dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON